



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

- a. bahwa izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan sarana pengawasan Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada badan hukum dan perorangan yang kegiatannya dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tabalong, perlu pengaturan tata cara dan syarat permohonan izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata cara dan Syarat Permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tabalong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN TABALONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Instansi yang bertanggung jawab adalah Instansi yang mempunyai tugas dan fungsinya di Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong.
5. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
6. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan /atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
7. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
8. Pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam Kabupaten Tabalong.

9. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;

Pasal 2

Instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 adalah Instansi yang menangani lingkungan hidup Kabupaten Tabalong.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati Tabalong melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

Bagian Pertama

Tata Cara Perizinan

Pasal 4

Permohonan izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Instansi yang bertanggung jawab segera melakukan :
- a. Memeriksa kelengkapan administrasi;
 - b. Melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Menetapkan persyaratan dan ketentuan teknis yang akan dimuat dalam izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang akan diterbitkan.
 - d. Membuat rekomendasi kepada Bupati Tabalong sebagai bahan masukan dalam penerbitan izin maupun penolakan izin.

- (2) Keputusan rekomendasi permohonan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 dapat berupa penerbitan atau surat penolakan permohonan izin.

Pasal 6

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan apabila permohonan izin tersebut memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan hasil penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan verifikasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Surat berupa penolakan izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 dilakukan apabila permohonan izin tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis berdasarkan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 7

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat permohonan izin diterima dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak menerbitkan keputusan izin atau surat penolakan izin, maka kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua

Masa Berlakunya Izin, Perpanjangan Izin dan Perubahan Izin

Pasal 8

- (1) Izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati Tabalong paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Izin

Pasal 10

- (1) Izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. Habis masa berlakunya izin;
 - b. Dicabut oleh Bupati setelah ditemukan pelanggaran pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih dahulu diberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2009

sf BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, *sf*

[Signature]

H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR 47